

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Lahirnya perjanjian baku yang tujuan semula merupakan untuk mencapai tujuan ekonomi secara efisien, praktis dan cepat. Yang oleh pelaku usaha dimanfaatkan demi keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan keadaan. Dengan menjadikan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar membuat klausula baku, yang mana sering kali dijumpai perjanjian bisnis yang tidak melalui proses seimbang. Hal tersebut juga terjadi pada lease proposal ruang di plaza great river, dalam perjanjian tersebut pelaku usaha telah membuat syarat-syarat baku pada suatu formulir yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada konsumen untuk disetujui dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada konsumen untuk menegosiasikan syarat-syarat yang disodorkan. Kedudukan klausula baku dalam lease proposal ruang di plaza great river yang lebih dominant menyebabkan konsumen dalam posisi yang lemah.
- b. Alur penyelesaian sengketa klausula baku dalam lease proposal ruang di Plaza Great River, antara Novizal Kristianto, Dwi Anita Daruherdani, dan Wiharto Yogi Widodo sebagai konsumen yang menyewa ruangan di Plaza Great River dengan PT. Duta Anggada Realty sebagai pelaku usaha yang mengelola manajemen gedung Plaza Great River. Sengketa tersebut oleh pihak konsumen dibawa ke BPSK. Kemudian majelis BPSK Bogor menjatuhkan putusan bahwa perjanjian antara kedua pihak tersebut batal demi hukum dan mengabulkan gugatan konsumen. Dalam pandangan mejelis, format seperti itu merupakan suatu bentuk

klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang tidak puas dengan keputusan BPSK mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat mengabulkan bantahan keberatan pihak pelaku usaha. Menurut hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili.

4.2. Saran

- 1) Dukungan secara integral dari ketentuan pasal undang-undang perlindungan konsumen ketentuan pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah bahwa putusan BPSK bersifat mengikat dan final agar ciri undang-undang arbitrase modern yang dapat membawa putusan arbitrase menjadi efektif.
- 2) BPSK diharapkan untuk menjalankan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya secara independent agar penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dapat berjalan efektif dan mensejahterakan masyarakat.